



# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 51 TAHUN 2019

### TENTANG

### DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018

#### BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Boalemo Agroteknopark kabupaten Boalemo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

PARAF KOORDINASI

DINAS

BADAN

KANTOR

BAGIAN

PARAF HIRARKHIS

WABUP

SEKDA

ASS II

KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo (Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291),

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
- 4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 7 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 8 Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang di tetapkan oleh Bupati.

- 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- 10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan Undang-Undang.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Unsur Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat prioritas Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun dalam satu dokumen.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroteknopark Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - Bab 1 : Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum;
  - Bab 2 : Analisis Kondisi Kawasan Perdesaan;
  - Bab 3 : Analisis Isu-Isu Strategis;
  - Bab 4 : Tujuan dan Sasaran;
  - Bab 5 : Strategi dan Kebijakan;
  - Bab 6 : Program, Kegiatan, Pendanaan, dan Indikator Capaian
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :
  - a. APBN
  - b. APBD Provinsi
  - c. APBD Kabupaten
  - d. Dana Desa; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

##### Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dan/atau desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk OPD atau Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) TKPKP dapat menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta


Pada tanggal 19 Juli 2019

  
BUPATI BOALEMO  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 791)